



PUTUSAN

Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Strata II, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] matan Sungai Kunjang Samarinda sebagai **Penggugat**,
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 21 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2015, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/02/III/2015, tanggal 01 Maret 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jakarta No 6 Rt 72 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Selama 4 Tahun dan sejak 11 bulan yang lalu, sampai sekarang bertempat tinggal di Rumah Penggugat di Perumahan Citra Gading Residence Blok D8 No 1 Sambutan Samarinda;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari foto, SMS dan Video Tergugat dengan Wanita lain, kemudian setelah melihat hal tersebut, Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan ^{lâ€™}tidak baik untuk berubah dan malah mengulang perbuatan nya kembali;

7. Bahwa penggugat pernah mengajukan permohonan perceraian pada tanggal 4 Desember 2019 dan berhasil dimediasi sehingga menarik berkas perkara dengan harapan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk berubah;

8. Bahwa pupusnya harapan dengan ada nya kejadian berulang, yakni Tegugat masih menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan bermesraan di rumah Penggugat yang mana penggugat saksikan melalui Kamera CCTV Rumah Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda guna mendapat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED])
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan untuk perceraian diserahkan kepada Penggugat dan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan : Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor [REDACTED] [REDACTED] Maret 2015, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P1;
2. Fotocopi Surat Keterangan dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, [REDACTED] [REDACTED] 2020, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P2;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat diserahkan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi keluarganya di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian di luar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs. Ibrohim, M.H.,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat di persidangan berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Penggugat sebagai pegawai BUMD telah mendapat surat keterangan dari atasnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak persidangan kedua sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dali-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda [REDACTED]

[REDACTED]. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa telah terjadi pisah ranjang dan sejak sidang kedua Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mendatangkan saksi-saksi keluarga di persidangan dan mencukupkan dengan keterangan keluarga Penggugat, sehingga kesaksian keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada tanggal 1 Maret 2015 dan perkawinan itu belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada sidang kedua, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat ranjang dan sejak sidang kedua telah berpisah tempat tinggal dan diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2129/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor2129/Pdt.G/2020/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)